



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON**

**NOMOR 18 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON NOMOR 022/TIK.02-Kpt/3209/Sek-Kab/X/2019  
TENTANG PENETAPAN OPERATOR APLIKASI PENGELOLAAN DAN  
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK (e-PPID) DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2005/TIK.02-SD/06/KPU/IX/2019 tanggal 25 September 2019 perihal Pengelolaan Aplikasi PPID Online di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota diminta untuk menetapkan 1 (satu) orang operator e-PPID ;
- b. bahwa dikarenakan adanya promosi jabatan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon, maka perlu melakukan penggantian terhadap operator e-PPID;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada huruf b diatas, maka perlu menetapkan perubahan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang Penetapan Operator Aplikasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik (e-PPID) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang .....

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 022/TIK.02-Kpt/3209/Sek-Kab/X/2019 tentang Penetapan Operator Aplikasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik (e-PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon.

**Memperhatikan :** Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2005/TIK.02-SD/06/KPU/IX/2019 Tanggal 25 September 2019 perihal Pengelolaan Aplikasi PPID Online di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

**MEMUTUSKAN .....**



**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON NOMOR 022/TIK.02-Kpt/3209/Sek-Kab/X/2019 PENETAPAN OPERATOR APLIKASI PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK (e-PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON.

**KESATU** : Menetapkan Operator Aplikasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik (e-PPID) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon, sebagai berikut :

Nama : Akhmad Saeful, SE.

NIP. : 19711013 200910 1001

Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda/IIIa

Jabatan : Penyusun Laporan Keuangan

Sebagai : Operator Aplikasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik (e-PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon.

**KEDUA** : Operator Aplikasi Aplikasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik (e-PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Melakukan aktivasi akun e-PPID dengan alamat URL.ppid.kpu.go.id.
- 2) Melakukan pengisian menu-menu yang berada di laman PPID Online.
- 3) Melakukan updating laman beranda PPID Online.
- 4) Melakukan pengecekan jumlah permohonan informasi dan keberatan yang diajukan melalui PPID Online, dan
- 5) Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan PPID.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON  
Kepala Bagian Hukum dan SDM,



Ditetapkan di Cirebon  
Pada Tanggal 23 Juni 2022

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Cirebon,

Ttd

**ARIF HIDAYAT**